



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ **647** /438.1.1.3/2021

TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kerja sama daerah serta optimalisasi pelaksanaan kerja sama daerah, diperlukan koordinasi baik internal pemerintah daerah maupun eksternal pihak-pihak yang bekerja sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
 - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/ proposal KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD, KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah;
 - k. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Pengarah, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Ketua, sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Wakil Ketua, sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - d. Sekretaris, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, TKKSD dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah/Unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama, tenaga teknis/ tenaga profesional.
- KEENAM : Terhadap tenaga teknis/ tenaga profesional yang berasal dari instansi vertikal dan unsur akademisi diberikan honorarium sebagai narasumber/ pembahas untuk setiap kegiatan masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat dan keenam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, pada Kode Rekening 4.01.02.2.04.01.5.1.02.02.01.0004.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/542/438.1.1.3/2020 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah di Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 647 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo
b. Wakil Bupati Sidoarjo
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota : a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Sub Bagian Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Sub Bagian Perencanaan Pembangunan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
f. 2 (dua) orang Staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR